



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para calon peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Program Paket A dan Program Paket B melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga perlu mengatur penerimaan peserta didik baru di Kota Balikpapan;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK.
7. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Sekolah/Madrasah Negeri terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Sekolah/Madrasah Negeri.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri melalui Jalur Bina Lingkungan selanjutnya disingkat dengan PPDB BL adalah proses penyeleksian yang dilakukan sekolah terhadap calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah.
10. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga yang memiliki dan dapat menunjukkan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang masih berlaku dan terdaftar dalam data penduduk miskin kota Balikpapan.

11. Peserta Didik Keluarga Miskin selanjutnya disebut dengan peserta didik gakin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin Kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang berlaku.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri melalui Jalur Peduli Keluarga Miskin adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditujukan khusus kepada peserta didik keluarga miskin selanjutnya disebut dengan PPDB Peduli Gakin.
13. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah Negeri yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari Sekolah/Madrasah Negeri serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah untuk jenjang SD/MI yang memuat nilai hasil ujian sekolah/madrasah dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memuat nilai hasil ujian sekolah/ madrasah dan nasional.
15. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SD/MI.
16. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SMP/MTs.
17. Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru adalah biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru yang dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
18. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dibebankan kepada peserta didik dari luar daerah yang belum terdaftar sebagai penduduk tetap Kota Balikpapan.
19. Peserta didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
21. Peserta didik Luar Kota Balikpapan adalah peserta didik yang berasal dari luar wilayah administrasi Kota Balikpapan dan belum menjadi penduduk tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Peserta didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik, olah raga dan kesenian yang diraih pada kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional yang diselenggarakan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga.

23. Kelas Cerdas Istimewa dan/atau Berbakat Istimewa yang selanjutnya disebut dengan CI/BI, CI adalah kelas pendidikan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding peserta didik lainnya dari program reguler, sedangkan BI adalah kelas pendidikan peserta didik yang memiliki bakat Olahraga.
24. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik, olah raga dan kesenian yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga.
25. Baca tulis Al-Quran adalah suatu kegiatan membaca dan menulis Al-Quran yang diadakan oleh Masyarakat Islam dibawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam PPDB pada TK Negeri dan setiap jenjang pendidikan pada sekolah negeri di Kota Balikpapan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. meringankan beban orang tua/wali peserta didik dalam membiayai pendidikan anak-anaknya;
 - b. meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan;
 - c. untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
 - d. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki Sekolah Negeri secara terarah dan berkualitas.

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PPDB TK dan Sekolah Negeri di Kota Balikpapan dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran.
- (2) Penetapan jumlah peserta didik yang diterima pada PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan, sebagai berikut:

- a. TK Kelompok A usia minimal 4 (empat) tahun dan kelompok B usia minimal 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
- b. SD usia minimal 6 (enam) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Asli;
- c. SMP:
 1. Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun;
 2. Memiliki SKHU SD/MI;
 3. Memiliki Ijazah dan atau Surat Tanda Lulus Sekolah SD/MI atau Program Paket A;
- d. SMA dan SMK:
 1. Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 2. Memiliki SKHU SMP/MTs;
 3. Memiliki Ijazah dan atau Surat Tanda Lulus SMP/MTs atau Program Paket B;
- e. Peserta didik beragama Islam yang mendaftar pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, wajib menyertakan sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA, dan/atau dari guru mengaji, bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, harus membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti program Baca Tulis Al-Quran yang diadakan oleh sekolah tempat mendaftar, yang diketahui oleh orangtua;
- f. Calon peserta didik yang tidak mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf e, menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon peserta didik tersebut lancar membaca dan menulis Al-Quran yang ditandatangani oleh guru Pendidikan Agama Islam dan diketahui oleh Kepala Sekolah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerimaan

Pasal 5

- (1) Calon Peserta Didik Baru TK Negeri dan Sekolah Negeri wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah.
- (2) Calon peserta didik tingkat SD Negeri dapat memilih sekolah berdasarkan domisilinya yang ditentukan oleh Lurah dan Kepala Sekolah.
- (3) Daftar SD Negeri berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh masing-masing sekolah.
- (4) Dalam proses seleksi PPDB jenjang SD Negeri dilarang melakukan tes Baca, Tulis, Berhitung (Calistung).
- (5) Selama waktu PPDB, seluruh Sekolah Negeri wajib mengumumkan Daftar peringkat Calon Peserta didik secara terbuka melalui pengumuman di sekolah.
- (6) Peringkat calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk SD Negeri berdasarkan usia, untuk SMP Negeri berdasarkan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah pada SKHU, SMA Negeri dan SMK Negeri berdasarkan Nilai Ujian Nasional pada SKHU.

- (7) Calon peserta didik yang akan masuk pada Kelas (CI/BI) diberi tambahan persyaratan yaitu mengikuti tes kemampuan dasar dan wawancara yang diatur oleh Kepala Dinas.
- (8) Calon peserta didik SMK Negeri pada kompetensi keahlian tertentu, diberi tambahan persyaratan yang diatur oleh Dinas Pendidikan.
- (9) Jumlah PPDB satu kelas dan/atau rombongan belajar untuk masing-masing jenjang pendidikan maksimal sebagai berikut:
 - a. TK sebanyak 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - b. SD Negeri sebanyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - c. SDLB sebanyak 8 (delapan) peserta didik;
 - d. SMP Negeri sebanyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - e. SMPLB sebanyak 8 (delapan) peserta didik;
 - f. SMA Negeri sebanyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - g. SMALB sebanyak 8 (delapan) peserta didik;
 - h. SMK Negeri sebanyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - i. Untuk Kelas CI sejumlah 12 (dua belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - j. Untuk kelas Olahraga/BI sejumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (10) Tata cara PPDB melalui jalur Bina Lingkungan, Reguler dan CI/BI oleh masing-masing Sekolah Negeri diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.
- (11) Apabila kuota kelas CI/BI tidak memenuhi jumlah siswa yang ditentukan, maka akan dialihkan ke kelas reguler.
- (12) Calon peserta didik yang berasal dari Luar Negeri wajib memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki Ijazah setara SD untuk mendaftar jenjang SMP dan setara SMP untuk mendaftar SMA dan SMK.
- (13) Calon peserta didik dari Luar kota dan Luar Negeri, sebelum mendaftar terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Peserta Didik Keluarga Miskin

Pasal 6

- (1) SD Negeri wajib menerima calon peserta didik Gakin yang berdomisili di sekitar sekolah yang dibuktikan dengan Kartu Gakin disertai Kartu Keluarga/KTP orang tua.
- (2) Calon peserta didik Gakin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penempatannya diatur oleh Lurah dan Kepala Sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru lulusan SD/MI/Paket A dari Gakin untuk memasuki sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dilakukan seleksi berdasarkan peringkat jumlah nilai ujian sekolah/madrasah dan lulusan SMP/MTs/Paket B dari Gakin, berdasarkan peringkat jumlah nilai Ujian Nasional disesuaikan dengan kuota dan pemetaan untuk setiap sekolah.
- (4) Pemetaan domisili di sekitar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Proses penerimaan calon peserta didik Gakin dilakukan mendahului PPDB jalur Bina Lingkungan dan Reguler.
- (6) Tatacara dan Penetapan kuota calon PPDB Gakin diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Peserta Didik Bina Lingkungan

Pasal 7

- (1) Sekolah Negeri menerima peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah dengan sistem bina lingkungan.
- (2) Pendaftaran peserta didik bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan menunjukkan dokumen asli orangtua berupa Kartu Keluarga asli dan Kartu Tanda Penduduk asli Kota Balikpapan serta fotocopynya sebanyak satu rangkap.
- (3) Pemetaan domisili disekitar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Jumlah peserta didik Bina Lingkungan yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota masing-masing sekolah yang akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.
- (5) Daftar calon peserta didik Bina Lingkungan wajib diverifikasi oleh Sekolah Negeri.

Bagian Kelima
Peserta Didik Berprestasi

Pasal 8

- (1) Sekolah Negeri dapat menerima peserta didik yang berprestasi.
- (2) Tata cara PPDB Peserta didik berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Daftar calon peserta didik berprestasi wajib diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Peserta didik berprestasi yang berasal dari Kota Balikpapan mendaftar ke sekolah sesuai dengan domisili melalui sistem Bina Lingkungan dengan melampirkan piagam atau sertifikat asli dan persyaratan lain sebagaimana persyaratan peserta didik yang mendaftar pada Bina Lingkungan.
- (5) Khusus peserta didik berprestasi dari luar daerah, mengikuti PPDB melalui jalur reguler.

Bagian Keenam
Panitia dan Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran PPDB dibentuk Panitia Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Untuk kelancaran PPDB di sekolah dibentuk panitia yang unsur-unsurnya terdiri dari Dewan Guru dan Tata Usaha Sekolah.
- (3) Susunan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dan di tingkat Kota adalah Kepala Dinas.
- (5) Jadwal pendaftaran dan waktu pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru Sekolah Negeri dibebaskan dari biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pelaksanaan PPDB dibebankan pada dana BOS masing-masing sekolah.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk membiayai keperluan PPDB di sekolah.

Bagian Kedua
Dana Partisipasi

Pasal 11

Penerimaan calon peserta didik baru pada TK Negeri dan Sekolah Negeri jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dilarang memungut dan menerima dana partisipasi dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Peserta Didik Keluarga Miskin

Pasal 12

- (1) Peserta didik baru Gakin yang masuk sekolah pada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri atau Swasta, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk dana partisipasi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jenjang SD/MI sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap peserta didik;
 - b. Jenjang SMP/MTs sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap peserta didik;
 - c. Jenjang SMA/MA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap peserta didik;
 - d. Jenjang SMK sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap peserta didik.
- (2) Peserta didik Gakin yang bersekolah di Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri atau Swasta diberikan bantuan tambahan subsidi setiap bulan yang besarnya, sebagai berikut:

- a. Jenjang SD/MI sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap peserta didik;
 - b. Jenjang SMP/MTs sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap peserta didik;
 - c. Jenjang SMA/MA sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap peserta didik;
 - d. Jenjang SMK sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap peserta didik.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah Negeri swasta melalui rekening sekolah.

Bagian Keempat Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus pada Sekolah Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Penetapan peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog yang memiliki Izin Praktik.
- (3) Surat keterangan psikolog sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus pada Sekolah Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Tata cara penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima Peserta Didik Kelas Cerdas Istimewa dan atau Berbakat Istimewa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menerima peserta didik melalui kelas Cerdas Istimewa dan/atau Berbakat Istimewa.
- (2) Tata cara penerimaan peserta didik melalui kelas Cerdas Istimewa dan/atau Berbakat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPDB dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pendidikan, Inspektorat Kota, Kecamatan, Kelurahan, Dewan Pendidikan Kota dan Komite Sekolah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Sekolah Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

- (3) Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun ajaran baru dimulai.

BAB VII
SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2013/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Juni 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 10 Juni 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD RIRADE
NIP.196108061990031004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BALIKAPAN
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PEMETAAN SEKOLAH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN
 TEMPAT DOMISILI CALON PESERTA DIDIK MELALUI JALUR KELUARGA
 MISKIN DAN BINA LINGKUNGAN DALAM KOTA BALIKPAPAN

I. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
1.	SMP Negeri 1	Gunungsari Ilir	Balikpapan Tengah
		Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		Prapatan	Balikpapan Kota
2.	SMP Negeri 2	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
3.	SMP Negeri 3	Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
4.	SMP Negeri 4	Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
5.	SMP Negeri 5	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
6.	SMP Negeri 6	Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
		Karang Jati	Balikpapan Tengah
7.	SMP Negeri 7	Damai	Balikpapan Kota
		Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
8.	SMP Negeri 8	Damai Baru	Balikpapan Selatan
		Manggar	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
9.	SMP Negeri 9	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
10.	SMP Negeri 10	Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
11.	SMP Negeri 11	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
12.	SMP Negeri 12	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		Prapatan	Balikpapan Kota
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
13.	SMP Negeri 13	Teritip	Balikpapan Timur
14.	SMP Negeri 14	Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
15.	SMP Negeri 15	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
16.	SMP Negeri 16	Kariangau	Balikpapan Barat
		Graha Indah	Balikpapan Utara
17.	SMP Negeri 17	Karang Joang	Balikpapan Utara
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
18.	SMP Negeri 18	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
19.	SMP Negeri 19	Lamaru	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
20.	SMP Negeri 20	Karang Joang	Balikpapan Utara
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
21.	SMP Negeri 21	Kariangau	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
22.	SMP Negeri 22	Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Jati	Balikpapan Tengah

II. JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
1.	SMA Negeri 1	Telaga Sari	Balikpapan Kota
		Prapatan	Balikpapan Kota
		Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		Damai	Balikpapan Kota
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ilir	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
2.	SMA Negeri 2	Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Jati	Balikpapan Tengah
		Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
3.	SMA Negeri 3	Baru Ulu	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Kariangau	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
		Margo Mulyo	Balikpapan Barat
4.	SMA Negeri 4	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
5.	SMA Negeri 5	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
6.	SMA Negeri 6	Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
7.	SMA Negeri 7	Kariangau	Balikpapan Barat
		Lamaru	Balikpapan Timur
		Teritip	Balikpapan Timur
		Manggar	Balikpapan Timur
8.	SMA Negeri 8	Manggar Baru	Balikpapan Timur
		Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
9.	SMA Negeri 9	Marga Sari	Balikpapan Barat
		Karang Joang	Balikpapan Utara
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara

III. JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
1.	SMK Negeri 1	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
2.	SMK Negeri 2	Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
		Karang Joang	Balikpapan Utara
		Karang Jati	Balikpapan Tengah
		Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		Marga Sari	Balikpapan Tengah
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
Kariangau	Balikpapan Barat		
Margo Mulyo	Balikpapan Barat		
		Marga Sari	Balikpapan Barat

NO.	Nama Sekolah	Domisili Peserta Didik Keluarga Miskin dan Bina Lingkungan	Kecamatan
3.	SMK Negeri 3	Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
		Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		Telaga Sari	Balikpapan Kota
		Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		Prapatan	Balikpapan Kota
		Damai	Balikpapan Kota
		Gunungsari Ilir	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
Mekar Sari	Balikpapan Tengah		
4.	SMK Negeri 4	Gunungbahagia	Balikpapan Selatan
		Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan
		Sungainangka	Balikpapan Selatan
		Damai Bahagia	Balikpapan Selatan
		Damai Baru	Balikpapan Selatan
		Klandasan Ilir	Balikpapan Kota
		Telaga Sari	Balikpapan Kota
		Klandasan Ulu	Balikpapan Kota
		Prapatan	Balikpapan Kota
		Damai	Balikpapan Kota
		Gunungsari Ilir	Balikpapan Tengah
		Gunungsari Ulu	Balikpapan Tengah
Mekar Sari	Balikpapan Tengah		
5.	SMK Negeri 5	Sepinggan Raya	Balikpapan Selatan
		Manggar	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
		Teritip	Balikpapan Timur
6.	SMK Negeri 6	Lamaru	Balikpapan Timur
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Karang Joang	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda	Balikpapan Utara
		Gunungsamarinda Baru	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Graha Indah	Balikpapan Utara
		Kariangau	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
Marga Sari	Balikpapan Barat		
Margo Mulyo	Balikpapan Barat		

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

M. RIZAL EFFENDI

Daud Pirade

NIP. 19610806 199003 1 004